

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat selalu mengadakan interaksi, hubungan atau kontak satu sama lain. Interaksi dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, seperti kerja sama mencari keuntungan, jual beli perkawinan dan sebagainya, tetapi juga merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti perkelahian, perselisihan, sengketa, pelanggaran *dan bahkan pembunuhan*¹ (garis miring ditambahkan oleh penulis). Interaksi itu ada sejak manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun dalam hubungan timbal baliknya terkadang terjadi konflik antara manusia karena tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda. Di sinilah hukum hadir untuk melayani/menyelesaikan konflik antara manusia tersebut. Ini mengandung makna bahwa, hukum itu ada adalah untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan manusia. Artinya konflik kepentingan manusialah yang menyebabkan lahirnya hukum sehingga hukum lahir bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia.

Dalam menghadapi konflik kepentingan manusia ini terjadi “olah seni” yang berupa penyelesaian perselisihan atau konflik atau pelanggaran yang disebut peradilan.² Secara historis, sebelum datangnya hukum modern yang lebih

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 20

² *Ibid*, hlm 21

menekankan pada rasionalitas,³ masyarakat telah mengenal peradilan, walaupun sifatnya tradisional.⁴ Namun peradilan tradisional tersebut harus terpinggirkan oleh peradilan Negara modern dengan sifatnya yang prosedural dan pasti. Peradilan dilaksanakan sepenuhnya oleh Negara melalui badan-badan yang telah dibentuk baik kepolisian (penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.

Tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup batas-batas konstitusional yang berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan “peradilan yang fair” (*due process*) meliputi antara lain asas praduga tak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses ini harus sungguh-sungguh tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai pada penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.⁵

Secara umum, penegakan hukum pidana belum sesuai dengan tujuan hukum. Penegakan hukum yang mengedepankan prinsip kepastian menjadi kendala dalam mencapai keadilan yang merupakan tujuan dari pada hukum pidana. Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Keadilan dan kebenaran termarginalkan karena prosedur hukum positif yang kaku dan pasti. Belum lagi terjadi mafia peradilan atau permainan kotor yang mengakibatkan orang kecil, miskin dan

³Sajipto Raharjo menekankan menguraikan bahwa karakter yang menonjol dari hukum modern adalah rasionalitas. Rasionalitas di atas segala-galanya. Dalam suasana seperti itu tidak mengherankan bila para pelaku penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya akan mengambil sikap rasional seperti itu pula. Misalnya, bukan keadilan yang ingin diciptakan, tetapi cukup menjalankan dan menerapkan secara rasional. Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 37

⁴Hilman Hadikusuma memastikan, bahwa jauh sebelum agama islam masuk ke Indonesia, negeri yang memiliki keragaman ini telah lama melaksanakan peradilanannya. Abdurrahman Saleh, *Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Makalah pada saresahan Peradilan Adat*, KMAN, Lombok, September 2003. Dalam I Made Agus Mahendra Iswara. Tesis, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Universitas Indonesia, 2013, hlm.58

⁵ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpanan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1

difabel sulit mengakses sebuah lembaga yang namanya peradilan. Walaupun sempat mengakses lembaga peradilan tapi sudah bisa diprediksi bahwa yang didapat adalah keadilan formal. Bahkan keadilan formalnya pun tertunda dan mahal.

Di sisi lain, realita cara ber hukum di atas menunjukan bahwa penegak hukum bangsa ini terkungkung dengan kepastian undang-undang yang pada akhirnya melupakan nilai yang paling mendasar dari hukum yakni keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakharmonisan selalu menghantui keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga nilai dasar dari hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini selalu menimbulkan ketegangan. Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁶ Namun dalam kenyataan, seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Dalam situasi seperti ini, Radbruch menganjurkan bahwa yang harus didahulukan adalah keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Atau dengan bahasa Radbruch sendiri bahwa “...*where statutory law is incompatible with the requirements of justice.....statutory law must be disregarded by a judge in a favor the justice principle*”.⁷

Hukum progresif berusaha melibatkan unsur-unsur non hukum dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Dalam menyelesaikan perkara di masyarakat yang plural seperti Indonesia, pencarian keadilan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang pluralism seperti yang

⁶ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 67

⁷ Suteki, *Having Progressive Law Science, Presented in: Public Discussion on Law, MIH MMIH Faculty of Law Undip, Semarang, 11 April 2016*

ditawarkan oleh Werner Menski melalui *Triangular Concept of Legal Pluralism* yang disebut dengan istilah *perfect justice*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menski bahwa melalui pendekatan pluralism ini seorang pengambil keputusan harus memperhatikan kompleksitas perkara yang dihadapinya sebelum memutuskan sebuah putusan. Kompleksitas perkara itu berupa *state law* (perundang-undangan), *living law* (sosio-legal), *natural law (moral, ethic and religion)*.⁸ Werner Menski percaya bahwa, dengan pendekatan plural dalam mengadili suatu perkara di masyarakat yang plural seperti Indonesia akan melahirkan keadilan.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, permasalahannya adalah: Bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum progresif pada tindak pidana ringan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui cara mewujudkan hukum progresif pada tindak pidana ringan.

⁸ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm 73

2. Kegunaan

Dari penelitian ini diharapkan ada dua kegunaan yakni teoritis dan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana pada umumnya dan sistem peradilan pidana pada khususnya, serta pembaharuan hukum pidana nasional yang berpijak pada hukum progresif.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum Indonesia pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi penegakan hukum (progresif) dalam konteks sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Selama ini hukum hanya berprinsip tegas terhadap keadilan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud tercapailah keadilan secara formal. Sebenarnya masih perlu pengkajian lebih lanjut apakah secara substansial keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral bagi banyak pihak atau tidak. Namun para penegak keadilan prosedural sering tidak memedulikannya. Para penegak hukum prosedural itu tergolong kaum positivistik dan tidak melihat

betapa masyarakat merindukan keadilan yang sejatinya, hukum merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas.⁹ Banyak kasus putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan hukum, misalnya nenek Mina, Lanjar Sriyanto, Iwik dan lain-lain. Bagi kaum positivistik keputusan-keputusan hukum dapat direduksi secara logis dari peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan serta moralitas.¹⁰ Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada tetap dilaksanakan. Para penganut kaum positivisme kerap berdalih paham *civil law* yang dianut Indonesia “mengharuskan” hakim sebagai corong undang-undang (*la bounce de la loi*).¹¹

Sementara, kalau kita menelusuri sejarah perkembangan pemikiran hukum, sebenarnya sejak abad ke 19 yang lalu para ahli hukum sudah meninggalkan atau menghapuskan identifikasi hukum dengan undang-undang. Sejak saat itu kepada hakim tidak hanya ditanyakan bagaimana kata undang-undang, tetapi juga ditanyakan bagaimana seharusnya menurut hukum (*ius*) dan kewajaran (*aequitas*).¹² Sejak saat itu ditolak pandangan positivistik yang menekankan bahwa suatu tindakan tidak bertentangan dengan hukum hanya semata-mata karena tindakan itu tidak bertentangan dengan aturan undang-undang. Pelanggaran terhadap aturan undang-undang tidaklah serta merta juga berarti melanggar hukum, karena bisa terjadi bahwa

⁹ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014 .hlm. 37

¹⁰ *Ibid.* hlm, 37-38

¹¹ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, *Op.Cit*, hlm. 8

¹² *Aequitas* bukan sekedar keadilan formal, tetapi dia melampaui keadilan formal. Itu berarti kita tidak hanya tergantung pada huruf-huruf mati pada sebuah peraturan, akan tetapi spirit yang melatari sebuah peraturan. Selama ini banyak orang yang terjebak pada huruf-huruf semata yang menyebabkan mereka terpenjara sendiri oleh cara mereka berhukum seperti itu. Frans J. Rengka, Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unwira, dalam buku Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, OBOR, Jakarta, 2011. hlm. xvii

suatu tindakan tidak melanggar ketentuan undang-undang akan tetapi bisa dipandang sebagai melanggar hukum.¹³

Tuntutan antara kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesuai mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat terdapat ketegangan. Tuntutan keadilan memuat agar hukum secara luwes (tidak kaku) sehingga hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur kongkret/kompleksitas dalam masyarakat ketika dia menerapkan hukum itu terhadap suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Selain itu, lukanya keadilan masyarakat karena hubungan yang rusak akibat pembunuhan tersebut tidak dipulihkan oleh hukum pidana modern. Tetapi penegak hukum memandang bahwa dengan digelarnya peradilan hingga turun putusan pengadilan telah menghadirkan keadilan, karena sudah mengikuti semua prosedur dalam peraturan-perundang-undangan. Oleh karena itu, keputusan tersebut wajib dilaksanakan, meskipun tidak mengandung keadilan substansial. Di mata penegak hukum yang beraliran positivistik-legalistik, ketiadaan keadilan dalam putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tetap diikuti dan dilaksanakan meskipun membelenggu kemanusiaan dan menguburkan pelaku-pelaku lain dalam kasus ini, sehingga benar kata orang Romawi; *Lex dura, tamen sunt scripta* (aturan hukum memang kejam, tetapi itulah yang tertulis).¹⁴ Adegium orang Romawi yang tersohor ini adalah rumusan yang tepat atas bahaya legalisme.

Menyaksikan fakta penegakan hukum demikian membuat Satjipto Rahardjo memberontak dengan melahirkan sebuah teori yang dikenal dengan hukum

¹³N.E. Algra dan K. Van Duyvendjik, *Mula Hukum. Beberapa bab mengenai hukum dan ilmu hukum untuk pendidikan hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum* (Terj. J.C.T. Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeh), Tanpa Tempat: Penerbit Bincipta, 1983, hlm 2-5

¹⁴ Pius Pandor. Dalam Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Penerbit OBOR (anggota IKAPI), Jakarta, 2011, hlm, 314

progresif.¹⁵ Teori hukum progresif merupakan bagian dari *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola kaku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi termasuk di Amerika Serikat sekali pun. Cara baru inilah yang tadi disebut sebagai *rule breaking*. Menurut Satjipto Rahardjo (2005), ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*,¹⁶ pertama, dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama; kedua melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum; ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.¹⁷

Rule breaking ini pernah dicontohkan oleh Mahfud MD yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saat melakukan uji materi undang-undang pornografi para hakim Mahkamah Konstitusi melakukan nonton bareng tarian yang dianggap porno dihadapan sidang. Tidak ketinggalan juga mereka pun menonton film (yang dianggap porno). Menurut Mahfud inilah yang disebut dengan keadilan substantif, walau agak janggal karena mampu keluar dari koridor

¹⁵ Dalam semua literatur yang dihasilkan oleh Satjipto Rahardjo, tidak ditemukan satu kata pun yang menyebut hukum progresif sebagai teori. Namun ketika melacak karya Bernard L. Tanya dkk dengan judul “Teori Hukum Lintas Generasi”, dapat disimpulkan bahwa Satjipto Rahardjo meyetujui hukum progresif sebagai teori. Kesimpulan ini diambil karena Satjipto Rahardjo memberikan pengantar atas buku tersebut tanpa menunjukkan ketidaksepakatan atas penetapan yang dilakukan oleh Bernard L. Tanya dkk. Dalam buku teori hukum tersebut Bernard L. Tanya dkk menyebut hukum progresif sebagai teori dan mensejajarkan teori Satjipto dengan teori-teori lain seperti teori hukum Responsif dan teori besar lainnya.

¹⁶ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Op.Cit. hlm, 38

¹⁷ *Ibid.*

kitab undang-undang dalam metode pembuktian keadilan.¹⁸ Dalam perkara lainnya yaitu dalam masa pemilihan umum untuk hak memilih. Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Mahfud saat itu memberikan solusi penggunaan kartu tanda penduduk sebagai alat sah untuk dapat mengikuti pemilu.¹⁹

Hukum progresif berusaha melibatkan unsur-unsur non hukum dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Untuk menyelesaikan perkara di masyarakat yang plural seperti Indonesia, pencarian keadilan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang pluralism seperti yang ditawarkan oleh Werner Menski melalui *Triangular Concept of Legal Pluralism* yang disebut dengan istilah *perfect justice*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menski bahwa melalui pendekatan pluralism ini seorang pengambil keputusan harus memperhatikan kompleksitas perkara yang dihadapinya sebelum memutuskan sebuah putusan. Kompleksitas perkara itu berupa *state law* (perundang-undangan), *living law* (socio-legal), *natural law (moral, ethic and religion)*.²⁰ Werner Meski percaya bahwa, dengan pendekatan plural dalam mengadili suatu perkara di masyarakat yang plural seperti Indonesia akan melahirkan keadilan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang

¹⁸ Muhammad Taufiq, *Op.Cit.* hlm. 38

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*. *Op.Cit.* hlm 73

telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹ Dengan demikian penelitian ini pula tunduk pada rambu-rambu ilmu pengetahuan hukum yang menjadi induknya.

1) Metode Pendekatan

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap masalah yang diteliti.

b. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan *deskriptif analitis*, artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti²². Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan studi secara menyeluruh dalam menjawab masalah asas keadilan substantiasial yang semakin jauh dari sistem peradilan pidana pada umumnya dan tindak pidana ringan pada khususnya.

c. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

²¹Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, Cet. 15, Jakatra Rajawali Pers, 2013, hlm. 1

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari:

- 1) Norma (dasar), yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh UUD 1945
- 2) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
- 3) Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004
- 4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Dan peraturan perundang undang lain yang berkaitan dengan penegakan hukum
- 5) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi yakni hukum adat serta bahan hukum asing digunakan sebagai pembanding.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang hukum yang diperoleh dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

2) Metode Pengumpulan Data

Di sini dipersoalkan data apakah yang diberlakukan dan bagaimana data itu diperoleh, serta dimana data itu ditemukan.yang pertama berkaitan dengan substansi penulisan, dan kedua berhubungan dengan metode.

Mengapa dari itu perincian data yang diperlukan dan bagaimana data itu diperoleh dapat dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan pemahaman konsep dan teori yang digunakan dalam skripsi, maka studi dokumen, studi pustaka yang dipilih sebagai metode. Dengan studi yang demikian diharapkan bisa diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan skripsi. Konsep dan teori yang dimaksudkan ialah yang berhubungan dengan masalah, keadilan, dan sistem peradilan pidana. Dengan studi dokumen, studi pustaka dapat dideskripsikan dengan jelas semua konsep dan teori yang ada. Atas dasar itu pula dapat dilihat apakah keadilan di dalam sistem peradilan pidana sungguh dibangun di atas pemahaman konsep dan teori yang memadai.

3) Metode Analisa

Untuk menganalisa bahan hukum digunakan analisa kualitatif. Dengan analisa kualitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara *deduktif*, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.